

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk seluruh kalangan masyarakat dan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, definisi upaya kesehatan menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Apotek ialah salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan di bidang distribusi obat dan perbekalan farmasi memegang peranan penting dalam memperluas, meratakan, dan meningkatkan mutu pelayanan obat kepada masyarakat. Apotek, dalam menjalankan fungsinya bersifat dwifungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi menuntut agar apotek dapat memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha sedangkan fungsi sosial adalah untuk pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu tempat Pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Dalam mengelola apotek dibutuhkan seorang apoteker pengelola apotek, peran apoteker di apotek meliputi tiga bidang utama, yaitu sebagai profesional, manajerial, dan retailer. Sebagai seorang profesional, apoteker dituntut untuk menguasai segala bentuk keterampilan dan pengetahuan tentang kesehatan terutama yang menyangkut bidang kefarmasian. Dalam bidang manajerial, seorang apoteker harus mampu mengelola perbekalan farmasi apotek, manajemen apotek serta pelayanan kefarmasian dengan landasan *patient-oriented*. Sedangkan dalam bidang retail, apoteker harus dapat menjadikan apotek menjadi sebuah sarana bisnis yang menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa, apoteker merupakan tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian, dimana pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan

obat dan obat tradisional. Pelayanan yang bermutu selain mengurangi resiko terjadinya medication error, juga memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang baik terhadap apotek. Untuk menjamin mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep yang tidak hanya meliputi peracikan dan penyerahan obat tetapi juga termasuk pemberian informasi obat, konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien dan monitoring efek samping obat pasien). Sebagai tenaga profesional di apotek, Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian.

Seluruh peran yang harus dilaksanakan oleh apoteker adalah bagian yang penting dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang bersifat patient oriented, sehingga diperlukan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek untuk memperluas ilmu kefarmasian, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan rasa percaya diri, profesionalitas serta pengalaman memahami sistem pengelolaan apotek. Praktik Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan oleh program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Driyorejo yang beralamat di Jalan Batu Mulia No.03, Mulung, Driyorejo, Gresik pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023. Praktik Kerja Profesi Apoteker diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan apoteker, kegiatan manajerial serta pelayanan kefarmasian di apotek dengan mengikuti kegiatan yang ada di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala bertujuan agar mahasiswa :

1. Mengetahui gambaran umum kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mengetahui peran dan fungsi apoteker di apotek, terutama dalam aspek profesional yang mencakup ilmu kefarmasian dan pelayanan kefarmasian.
3. Mengetahui peran dan fungsi apoteker di apotek terutama dalam aspek managerial yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, pengelolaan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan, pengelolaan administrasi keuangan apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam pengelolaan Apotek secara profesional dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendapatkan pengalaman praktis dan mengamalkan keilmuan yang dimiliki dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajerial apotek meliputi manajemen obat, pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan teknis pelayanan kefarmasian di Apotek.